



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG**

KERJA SAMA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

**NOMOR : 4 TAHUN 2024
NOMOR : 120.13/021/2024**

Pada hari ini, Selasa Tanggal Dua Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (02-04-2024), bertempat di Kebumen, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. ARIF SUGIYANTO : Bupati Kebumen Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Kabupaten Kebumen, Jalan Merdeka Nomor 1 Kebumen, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-280 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-367 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-280 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. NANA SUDJANA : Penjabat Gubernur Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Pahlawan Nomor 9, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74/P/2023 Tahun 2023 tanggal 4 September 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PARA PIHAK adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayahnya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa masing-masing PIHAK mempunyai potensi yang dapat dikerjasamakan untuk kepentingan bersama dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai kewenangannya di daerah dalam rangka peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang kerja sama penyelenggaraan urusan pemerintahan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai dasar kerja sama daerah dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan sinergitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk optimalisasi sumber daya PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan kualitas pemerintahan, pembangunan, perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2

OBJEK

Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi:

- a. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
- c. Urusan Pemerintahan Pilihan;
- d. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) PARA PIHAK dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diketahui dan saling dimanfaatkan oleh PARA PIHAK untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kebumen;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah;
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini tidak akan terpengaruh dengan berakhirnya atau diakhirinya masa jabatan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 7
SURAT MENYURAT

(1) Setiap dokumen surat menyurat dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat, yang dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

Tujuan : Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen
Alamat : Jalan Merdeka Nomor 2 Kebumen, Kode Pos 54311
Telepon : (0287) 381144
Faksimili : (0287) 381423
Email : tapem.kebumenkab@gmail.com

b. PIHAK KEDUA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Tujuan : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang, Kode Pos 50249
Telepon : (024) 8441013
Faksimili : (024) 8441013
Email : pemotdakerjasama@gmail.com

(2) Apabila terdapat perubahan data informasi surat menyurat PARA PIHAK dalam Kesepakatan Bersama diberitahukan secara tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum dilakukan perubahan data informasi surat menyurat.

Segala ketentuan dan syarat dalam Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk dan mengikat PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

NANA SUDJANA

PIHAK KESATU

ARIF SUGIYANTO

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

**TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM**

Jabatan	Paraf
Sekda	
Asisten I	
Kabag Hukum	
Kabag Pemerintahan	